



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala hanya karena rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025 dapat terselesaikan. LKjIP Dinsos PPKB PPPA merupakan bentuk laporan capaian kinerja yang disusun berdasarkan hasil kegiatan selama tahun 2025, yang telah diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk Dokumen LKjIP.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa kendala kami hadapi dalam penyusunan LKjIP, seperti masih kurangnya komitmen dalam penyusunan dokumen, baik dari segi validitas data, kelengkapan dokumen maupun ketepatan waktu, sehingga mempengaruhi proses penyusunan dan kualitas dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun dokumen ini sebaik mungkin sesuai pedoman penyusunan LKjIP, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah kedepan.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyampaikan laporan dan hasil evaluasi untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025 sehingga mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kota Mungkid, 21 Januari 2026

Kepala Dinsos PPKB PPPA
Kabupaten Magelang



Bela Purnama, SH, MM
Kepala Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis Organisasi	6
1. Tujuan dan Sasaran	6
2. Letak Geografis	7
3. Pembagian Wilayah Administrasi	7
4. Organisasi Perangkat Daerah	8
E. Permasalahan Utama Organisasi	10
F. Sistematika	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja.....	12
-----------------------------	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.	16
1. Pengukuran Kinerja	16
2. Evaluasi Kinerja	19

BAB IV PENUTUP

	24
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP tidak terlepas dari upaya melakukan evaluasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, baik dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan yang meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin dan rentan serta bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi Kebijakan Sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multi dimensional

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Permasalahan yang timbul akibat penduduk yang tidak terkendali menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan hal ini dapat menjadi efek berantai dan saling mempengaruhi bagi timbulnya berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi sumber permasalahan sosial, permasalahan kualitas keluarga, maupun permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Secara struktur untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Berdasarkan peraturan dimaksud, terdapat 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Dari 26 urusan wajib tersebut diantaranya adalah urusan Sosial, urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) beserta jajarannya dengan melibatkan seluruh sektor terkait, komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan dunia usaha melalui Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat dapat diukur melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap jalannya pembangunan, dimana sebagai salah satu tolok ukur Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), beberapa indikator utama yang mendorong tingginya IPM adalah Cakupan Penanganan PMKS, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Gender, dan Rasio Kekerasan. Hal tersebut sebagai salah satu sebab urusan Sosial, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasukkan dalam urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, karena beberapa tolok ukur tersebut berpengaruh terhadap jalannya pembangunan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LKjIP
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Tujuan Penyusunan LKJIP
 - a. Bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan.
 - b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Aspek Strategi Organisasi

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai sasaran pada akhir tahun 2025 seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, dimana tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah karena tidak adanya visi misi kepala daerah, maka kinerja pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 diarahkan kepada pencapaian Kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal ini Dinsos PPKB PPPA mendukung 2 (dua) tujuan, yaitu “Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” dan “Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran daerah yang kemudian sasaran tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah. Adapun tujuan Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2026 adalah:

- a. Meningkatkan fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga
- c. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Dari tujuan tersebut, Dinsos PPKB PPPA memiliki sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025, sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

2. Letak Geografis




Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara $110^{\circ} - 01' - 51''$ Bujur Timur, $110^{\circ} - 26' - 58''$ Bujur Timur, $7^{\circ} - 19' - 13''$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} - 42' - 16''$ Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

3. Pembagian Wilayah Administrasi

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan (km²)
di Kabupaten Magelang**



Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih $1.085,73 \text{ km}^2$ (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi

Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi.

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tugas dan fungsi Dinsos PPKB PPPA adalah:

1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesekretariatan
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, rehabilitasi, perlindungan, jaminan

- sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
- d. Pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
 - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis
 - g. Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, yang membawahi:
 - a) Sub bagian Program
 - b) Sub bagian Keuangan; dan
 - c) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Rehabilitasi dan dan Pemberdayaan Sosial
- 4) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga
- 6) Bidang Keluarga Berencana
- 7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 8) Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang membawahi 1 (Satu) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), yaitu: UPTD Rumah Singgah.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kendala, antara lain :

1. Tantangan Eksternal
 - a. Saat ini Kabupaten Magelang sudah memasuki era bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Fenomena ini jika dapat dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat untuk pembangunan, namun jika tidak mampu mengelola dengan baik maka hal tersebut akan menjadi penghambat pembangunan.
 - b. Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Masih rendahnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang telah mampu secara ekonomi untuk melakukan graduasi penerimaan bantuan sosial.
 - e. Masih rendahnya kesadaran kaum laki-laki untuk menjadi akseptor KB
 - f. Masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Magelang akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting.
 - g. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masih adanya budaya masyarakat yang menganggap tabu untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - h. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, dimana sektor lain belum memiliki persepsi tentang kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - i. Jejaring kemitraan dengan berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan dan dunia usaha belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya permasalahan sosial di masyarakat
2. Tantangan Internal
 - a. Kurangnya advokasi, sosialisasi, promosi program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial kepada *stakeholders* terkait.

- b. Jumlah sumber daya manusia yang sangat kurang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sistem perencanaan dan penganggaran belum berjalan optimal dan belum berbasis kinerja.
- d. Sistem Informasi dan koordinasi belum optimal terutama akses informasi, ketepatan, akurasi, kecepatan, kelengkapan, keterpaduan lintas program dan lintas sektor, pemanfaatan data / informasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2025.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja berisi tentang rincian sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan target yang telah diperjanjikan dalam Renstra, yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rencana Kerja DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	Ket
1	2	3	4	5	6	11
1	Meningkatnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial	Cakupan penanganan PMKS	persen	49,8	49,8	
2	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	angka	0,89	0,89	
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	66,49	66,49	
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan pemberdayaan perempuan dan Gender	persen	24,34	24,34	
		Rasio kekerasan	angka	0,02	0,02	

Untuk target kinerja pada tahun yang dievaluasi Perjanjian Kinerja dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial	Cakupan penanganan PMKS	49,8%
2	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,89
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,49
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan pemberdayaan perempuan dan Gender	24,34
		Rasio kekerasan	0,02

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2025, ditetapkan dalam bentuk dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)
Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.002.076.492
2	Program Pemberdayaan Sosial	430.112.623
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.789.555.492
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.899.443.668
5	Program Penanganan Bencana	471.457.189
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150.272.550
7	Program Perlindungan Perempuan	247.851.376

No.	Program	Anggaran (Rp.)
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	212.221.460
9	Program Perlindungan Khusus Anak	272.801.623
10	Program Pengendalian Penduduk	655.523.158
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.365.611.687
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.870.404.900
	Jumlah	34.367.332.218

1. Pemetaan Program dan Anggaran Per sasaran

Dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan table sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Dinsos PPKB PPPA
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Cakupan penanganan PMKS	49,8	Program Pemberdayaan Sosial	430.112.623	1,33
				Program Rehabilitasi Sosial	2.789.555.492	8,62
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.899.443.668	27,50
				Program Penanganan Bencana	471.457.189	1,46
2	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,89	Program Keluarga Berencana	655.523.158	2,03
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,49	Program Pengendalian Penduduk	11.365.611.687	35,12
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.870.404.900	21,23
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Cakupan pemberdayaan perempuan dan Gender	24,34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150.272.550	0,46

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
	anak	Rasio Kekerasan	0,02	Program Perlindungan Perempuan	247.851.376	0,77
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	212.221.460	0,66
				Program Perlindungan Khusus Anak	272.801.623	0,84
Jumlah :					32.365.255.726	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan,

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Strategis Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025-2026

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu: indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1.

Interval Nilai, Kriteria, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi	Biru
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning
4	$51 \leq 65$	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana pada tabel 3.1. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran, indikator utama Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penilaian Indikator utama dan SPM dilakukan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut :

Pengukuran capaian kinerja diukur terhadap indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja diukur terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Cakupan penanganan PMKS	85,89%	49,8%	67,17%	100	49,8%	100
2	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,85	0,89	0,83	100	0,89	100
		Indeks Pembangunan Keluarga	63,83	66,49	73,1	100	66,49	100
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Gender	20,35%	24,34	24,5	100	24,34	100
		Rasio Kekerasan	0,018	0,02	0,024	80	0,02	83,33
Rata-rata						96		96,66

Berdasarkan capaian terhadap 3 (Tiga) sasaran Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang diukur dalam 5 (Lima) indikator diperoleh hasil sebagai berikut:

- Sangat Tinggi** : 4 Indikator
- Tinggi** : 1 Indikator
- Sedang** : 0 Indikator
- Rendah** : 0 indikator
- Sangat Rendah** : 0 indikator

Berdasarkan pembobotan pada lima kategori diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang pada tahun 2025 termasuk kategori Sangat Tinggi tingkat capaian kinerjanya dengan nilai rata-rata kinerja 96%.

Tabel.3.3.

Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.002.076.492	1.908.140.367	95,30
2	Program Pemberdayaan Sosial	430.112.623	397.665.688	92,46
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.789.555.492	1.643.340.849	58,91
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.899.443.668	8.658.504.922	97,29
5	Program Penanganan Bencana	471.457.189	469.019.611	99,48
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150.272.550	13.823.8745	91,99
7	Program Perlindungan Perempuan	247.851.376	151.583.742	61,16
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	212.221.460	192.697.219	90,80
9	Program Perlindungan Khusus Anak	272.801.623	192.382.562	70,52
10	Program Pengendalian Penduduk	655.523.158	651.346.110	99,36
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.365.611.687	11.187.418.750	98,43
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.870.404.900	6.848.571.632	99,68
Jumlah :		34.367.332.218	32.438.910.197	94,39

Realisasi anggaran per program yang dilaksanakan oleh Dinsos PPKB PPPA sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas kepada Bupati adalah sebesar 94,39%, dimana perhitungan tersebut adalah capaian setelah dikurangi realisasi Gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan anggaran secara keseluruhan pada APBD Perubahan Dinsos PPKB PPPA tahun 2025 sejumlah Rp. 40.127.975.827,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.954.566.632,- atau dengan persentase sebesar 94,58%.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran yang dimaksudkan agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Dilakukan evaluasi dan pembahasan tiap sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.

Pengukuran Kinerja per Sasaran

1. Meningkatnya penanganan PMKS

Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya penanganan PMKS	Cakupan penanganan PMKS	85,89%	49,8%	67,17%	100	49,8	100

Penunjang keberhasilan: Keberhasilan dalam urusan Sosial karena ada kerjasama lintas program dan lintas sektor, seperti dengan BPJS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan pihak swasta dan dengan adanya program bantuan sosial pemerintah berupa bantuan PKH, Sembako, KIS APBD, BLT kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang bersumber dana dari DBHCHT, serta adanya program bantuan tambahan berupa BLT Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) dari Pemerintah Pusat. Sehingga jumlah PMKS yang ditangani dapat melampaui target yang ditetapkan.

Permasalahan: Dalam perjalanan melaksanakan kegiatan, ada sasaran yang sudah tidak dapat diberi bantuan, baik itu karena meninggal dan juga karena ada kelompok sasaran yang tidak siap menerima bantuan, kondisi ini terjadi karena mekanisme pemberian pada daftar usulan bantuan pada tahun berjalan baru dapat diberikan bantuan pada tahun berikutnya.

Alternatif Solusi: Merencanakan kegiatan dengan lebih matang, serta melaksanakan konsultasi dan advokasi untuk perbaikan mekanisme pemberian bantuan layanan dasar sosial yang lebih baik.

2. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,85	0,89	0,83	100	0,89	100

Melihat data capaian LPP tahun 2025 tersebut, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang tercapai dengan predikat sangat tinggi dengan realisasi sebesar 100%.

Penunjang keberhasilan: (1) Kerja sama dan kemitraan lintas program dan lintas sektoral; (2) Kesadaran masyarakat untuk mengontrol kelahiran meningkat, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya peserta KB aktif dan menurunnya angka *unmetneed*.

Permasalahan: Komponen LPP yang terdiri dari lahir, mati, datang dan pergi dimana komponen tersebut berpengaruh pada jumlah penduduk awal (Po) dan jumlah penduduk akhir (Pt), sedangkan kewenangan Dinsos PPKB PPPA hanya pada pengendalian kelahiran.

Solusi : (1) Meningkatkan kerja sama dan komitmen bersama yang lebih baik dengan lintas sektor; (2) Menambah jangkauan pelayanan KB dengan memperluas jangkauan distribusi alat dan obat kontrasepsi ke Fasyankes dan distribusi langsung melalui PLKB dan kader PPKBD untuk pil KB dan kondom.

3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,83	66,49	73,1	100	66,49	100

Penunjang keberhasilan: Adanya kerja sama dan kemitraan lintas program dan lintas sektoral dalam upaya peningkatan kualitas keluarga.

Permasalahan : Nilai Indeks Pembangunan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kemendukbangga/BKKBN tiap daerah tidak disertai dengan *feedback* komponen indikator yang memiliki nilai baik dan nilai yang masih kurang, sehingga daerah kesulitan untuk melakukan evaluasi atas nilai yang didapat.

Solusi: Berkoordinasi dengan Kemendukbangga/BKKBN dalam melakukan evaluasi capaian indeks pembangunan keluarga.

4. Cakupan pemberdayaan perempuan dan Gender

Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan pemberdayaan perempuan dan Gender	20,35%	24,34%	24,5%	100	24,34%	100

Penunjang keberhasilan : Ketercapaian kinerja 100% ditunjang oleh dukungan penganggaran dan kelembagaan serta dukungan dari stakeholder terkait. Selain itu kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan semakin meningkat karena sosialisasi dan KIE yang cukup massif terkait pemberdayaan perempuan, terutama melalui media sosial.

Permasalahan: Menurunnya jumlah anggota legislatif perempuan sehingga penyampaian aspirasi perempuan dalam parlemen kurang optimal.

Solusi : Melaksanakan advokasi dan KIE terkait pengarusutamaan gender.

5. Rasio Kekerasan

Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio Kekerasan	0,018	0,02	0,024	80	0,02	83,33

Angka rasio kekerasan untuk tahun 2025 naik dari tahun sebelumnya, hal ini dapat memiliki dua arti. Pada satu sisi hal tersebut menandakan adanya peningkatan kasus kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, naming disisi lain fenomena kenaikan angka kasus kekerasan adalah merupakan gejala positif meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak kepada pihak-pihak yang berwenang.

Permasalahan : Belum semua Desa mendukung kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), baik sarana dan prasarananya maupun penganggarannya.

Solusi : Meningkatkan sosialisasi DRPPA serta bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendukung pencapaian Desa Layak Anak, meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak

6. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi anggaran dibandingkan capaian indikator kinerja pada Dinsos PPKB PPPA Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5.
Efisiensi Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Cakupan penanganan PMKS	100	91,35	8,65
2	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	100	99,36	0,64
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	100	98,90	1,10
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan pemberdayaan perempuan dan Gender	100	91,99	8,01
		Rasio Kekerasan	80	73,23	26,77
Rata-rata tingkat efisiensi :					9,03

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari realisasi anggaran.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang pada tahun 2025 masuk kategori Sangat Tinggi, dengan nilai rata-rata kinerja 96%. Indikator sasaran dengan capaian Sangat tinggi sebanyak 4 (empat) indikator dan indikator dengan capaian tinggi sebanyak 1 (satu) indikator.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang pada tahun 2025 juga termasuk kategori Sangat Tinggi dengan nilai realisasi rata-rata sebesar 94,58%.

Langkah Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap penetapan kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja, dan pemberian *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan menambah dan mengurangi usulan anggaran pada tahun berikutnya.
2. Pengukuran kinerja organisasi dan anggaran dilaksanakan secara berkala selama kegiatan berjalan, agar akuntabilitas kinerja dapat terpantau dan ditingkatkan, serta dapat mengantisipasi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara umum pencapaian kinerja Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang tahun 2025 dapat tercapai dan berhasil, akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan yang harus menjadi catatan perbaikan dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah pada tahun-tahun mendatang

Kota Mungkid, 21 Januari 2026

Kepala Dinsos PPKB PPPA
Kabupaten Magelang



Bela Pinarsi, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001